

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di dalam al-Qur'an Allah memerintah orang beriman untuk menjadi penegak keadilan. Salah satu penegak hukum di dalam negara modern adalah advokat. Profesi advokat merupakan jalan untuk menegakkan keadilan. Di dalam al-Qur'an advokasi tindakan advokat telah dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Urgensi advokasi dalam al-Qur'an adalah untuk menegakkan keadilan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak hidup, hak kepemilikan, hak kebebasan beragama, hak atas keadilan dan hak persamaan di hadapan hukum
2. Di dalam al-Qur'an dapat dijumpai prinsip advokasi yang harus dilaksanakan oleh seorang advokat yakni prinsip Ketuhanan, prinsip keadilan, prinsip hak atas advokasi, prinsip persamaan di depan hukum, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip tolong menolong dan prinsip musyawarah
3. Bentuk advokasi dalam al-Qur'an adalah memberikan nasihat hukum kepada klien, melakukan mediasi dalam sengketa, menjadi perwakilan klien dalam bersidang dan menjadi pembela klien.

#### **B. Saran**

Setelah mengetahui urgensi, prinsip dan bentuk advokasi yang terdapat di dalam al-Qur'an maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat secara umum, apabila sedang bersengketa dalam ranah perdata, alangkah baiknya menyelesaikan dahulu permasalahan melalui

mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga agar mendapatkan *win-win solution* tanpa adanya pihak yang dirugikan.

2. Jika terjadi masalah pidana, baik berupa delik aduan atau bukan, sebaiknya harus menggunakan jasa advokat. Masyarakat tidak perlu ragu menggunakan jasa advokat sebab prinsip advokat adalah memberikan bantuan hukum tanpa harus memberikan *fee*. Khususnya advokat yang aktif dalam lembaga bantuan hukum.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat hendaknya mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan kode etik profesi advokat.

Mudah-mudahan karya ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca. *Wa ila Allahi turja'ul umūr.*